

## Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum oleh LBH Legundi melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Surabaya

Rheza Firmansyah<sup>1</sup>, Abd. Wachid Habibullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: [rhezaaff10@gmail.com](mailto:rhezaaff10@gmail.com)<sup>1</sup>, [awachidhabibullah@gmail.com](mailto:awachidhabibullah@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 22 Maret 2026

Accepted: 31 Maret 2026

**Keywords:** *Bantuan Hukum, Posbakum, LBH Legundi, Akses Keadilan, Permohonan Perubahan Nama*

**Abstract:** *Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikelola oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum hadir sebagai wujud konkret implementasi undang-undang tersebut dengan menyediakan layanan konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen, dan informasi prosedur beracara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada layanan Posbakum, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Posbakum berperan signifikan dalam menangani perkara perdata voluntair, khususnya permohonan penyeragaman dan pembetulan nama pada akta kelahiran. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan tingginya jumlah pemohon dibandingkan kapasitas petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Posbakum telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan, diperlukan penguatan pada aspek struktural dan kultural untuk mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.*

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum, memberikan jaminan kesetaraan bagi semua warga negaranya dalam bidang hukum, yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tersebut berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan (Asshiddiqie, 2017). Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi instrumen penting bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak atas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen negara dalam menyediakan bantuan hukum diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak dasar bagi warga negara tidak mampu yang wajib dipenuhi oleh negara melalui penyediaan layanan hukum secara cuma-cuma. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang bersifat karitatif, melainkan sebagai hak konstitusional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab negara (Nasution, 2007). Salah satu bentuk konkret implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Posbakum berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum dasar bagi masyarakat, meliputi konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, serta pemberian informasi mengenai prosedur berperkara di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014). Keberadaan Posbakum diharapkan mampu mengurangi hambatan struktural yang kerap dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pemahaman hukum, dan ketidaktahuan terhadap mekanisme peradilan (Soekanto, 2015). Dalam praktik peradilan, permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak selalu berkaitan dengan sengketa yang kompleks atau bernilai materiil tinggi. Banyak perkara yang bersifat administratif namun memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perdata warga negara.

Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah kesalahan penulisan nama dalam dokumen kependudukan, khususnya pada akta kelahiran. Perbedaan nama antara akta kelahiran dengan dokumen lain seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, maupun dokumen administratif lainnya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Harahap, 2017). Secara yuridis, upaya untuk melakukan perbaikan atau penyamaan nama dalam dokumen identitas tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui mekanisme administratif, melainkan harus ditempuh melalui prosedur permohonan penetapan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Mertokusumo, 2014). Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum tersebut dan datang ke pengadilan tanpa pengetahuan yang memadai mengenai tahapan yang harus dilalui. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat serta menegaskan urgensi peran Pos Bantuan Hukum sebagai sarana edukasi dan pendampingan hukum (Marzuki, 2016). Di Pengadilan Negeri Surabaya, layanan Pos Bantuan Hukum diselenggarakan oleh LBH Legundi bekerja sama dengan pihak pengadilan. Berdasarkan hasil observasi, perkara permohonan persamaan dan pembetulan nama pada akta kelahiran merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering ditangani melalui layanan Posbakum. Dalam pelaksanaannya, LBH Legundi tidak hanya memberikan informasi hukum kepada pemohon, tetapi juga memberikan bantuan teknis dalam penyusunan surat permohonan agar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Meskipun keberadaan Pos Bantuan Hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas akses keadilan

bagi masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang kerap dijumpai antara lain keterbatasan jumlah petugas, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta tingginya jumlah pemohon pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian empiris untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui layanan Pos Bantuan Hukum, khususnya dalam menangani permasalahan administratif yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perdata masyarakat (Ali, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan layanan Posbakum oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya. Fokus penelitian diarahkan pada penanganan perkara permohonan persamaan dan pembetulan nama, sebagai cerminan peran bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Cappelletti & Garth, 1978).

### **LANDASAN TEORI**

**Konsep Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan:** Bantuan hukum merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan semua warga negara dapat menjalankan hak mereka atas keadilan (Cappelletti & Garth, 1978). Ide mengenai akses keadilan menunjukkan bahwa sistem peradilan harus terbuka dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial (Asshiddiqie, 2017). Dalam sistem hukum, bantuan hukum bukan hanya sekadar layanan hukum, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara di hadapan hukum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Di Indonesia, konsep bantuan hukum telah mengalami perkembangan signifikan setelah UU Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum disahkan (Nasution, 2007). Peraturan ini menempatkan bantuan hukum sebagai hak dasar bagi warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih lemah, yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dipenuhi. Oleh karena itu, bantuan hukum telah beralih dari sekadar kegiatan sukarela menjadi kewajiban yang wajib dipenuhi negara secara teratur (Soekanto, 2015).

**Teori Implementasi Hukum:** Pelaksanaan hukum adalah tahap penting dalam menilai seberapa efektif suatu peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk isi hukum itu sendiri, lembaga penegak hukum, ketersediaan infrastruktur, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai budaya (Ali, 2016). Kerangka teori ini dapat digunakan untuk mempelajari pelaksanaan UU Bantuan Hukum dalam praktik, khususnya dalam penyediaan layanan hukum melalui Posbakum. Menyangkut Posbakum, efektivitas pelaksanaan UU Bantuan Hukum tidak hanya tergantung pada kelengkapan peraturan, tetapi juga pada kemampuan organisasi hukum, kompetensi pengelola, fasilitas yang ada, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat yang mencari keadilan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi hukum penting untuk menemukan perbedaan antara norma ideal (*das sollen*) dan kondisi nyata di lapangan (*das sein*) (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).

**Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai Instrumen Negara:** Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah bentuk nyata dari pelaksanaan bantuan hukum dalam bidang peradilan. Pemunculan Posbakum telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan. Posbakum ditujukan untuk memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat yang kekurangan sumber daya, seperti konsultasi hukum, bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, dan informasi tentang proses pengadilan. Secara fungsi, Posbakum bertindak sebagai jembatan antara masyarakat yang mencari keadilan dan sistem peradilan resmi. Melalui Posbakum, individu yang tidak memiliki kemampuan finansial maupun pemahaman hukum yang cukup dapat tetap

mengakses proses peradilan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Posbakum biasanya melibatkan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dan bekerja sama dengan pengadilan, seperti yang dilakukan oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Permohonan Persamaan Nama dan Perbaikan Nama dalam Perspektif Hukum Perdata: Permohonan untuk menyamakan atau memperbaiki nama termasuk dalam jenis perkara perdata yang bersifat administratif. Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan dalam hukum acara perdata adalah sebuah tuntutan yang diajukan ke pengadilan tanpa adanya sengketa antara pihak-pihak, dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan dari hakim (Harahap, 2017). Dalam konteks ini, permohonan untuk menyamakan atau memperbaiki nama dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas seorang individu. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan bisa mengakibatkan berbagai masalah hukum, termasuk kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, mengajukan permohonan penetapan pengadilan merupakan cara yang sah untuk memperbaiki atau menyamakan identitas tersebut. Posbakum berperan penting dalam membantu pemohon memahami prosedur hukum dan menyiapkan dokumen permohonan sesuai dengan aturan hukum acara perdata (Mertokusumo, 2014).

Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Layanan Posbakum: Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah lembaga utama yang menyediakan bantuan hukum di Indonesia. LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai agen yang memberdayakan masyarakat melalui pendidikan hukum (Nasution, 2007). Dalam layanan Posbakum, LBH aktif memberikan konsultasi hukum, membantu administrasi, serta mendukung pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan. Keterlibatan LBH dalam Posbakum menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan kasus, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Posbakum yang dijalankan oleh LBH bisa dianggap sebagai contoh nyata dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan akses keadilan (Marzuki, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif dan empiris (Soekanto & Mamudji, 2014). Aspek normatif dimanfaatkan untuk menganalisis regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum dan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), terutama UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan teknisnya (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Di sisi lain, aspek empiris diterapkan untuk mengamati bagaimana regulasi normatif tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan (Ali, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni riset yang bermaksud mendeskripsikan secara sistematis dan faktual penyelenggaraan layanan bantuan hukum lewat Posbakum, sembari menganalisis kesesuaiannya dengan regulasi hukum yang berlaku (Sunggono, 2016). Lewat metode ini, penelitian tidak sekadar memaparkan fakta, namun juga menganalisis efektivitas penerapan UU Bantuan Hukum dalam praktik lapangan (Soekanto, 1986). Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Surabaya, secara khusus pada layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dioperasikan oleh LBH Legundi. Penentuan lokasi penelitian dilandasi oleh pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya termasuk salah satu pengadilan dengan tingkat kunjungan publik yang cukup tinggi serta mempunyai Posbakum yang aktif melayani beragam jenis perkara, termasuk permohonan penyeragaman nama dan pembetulan nama pada akta kelahiran. Sumber data dalam riset ini meliputi data primer dan data sekunder (Marzuki, 2010).

Data primer didapatkan lewat observasi langsung terhadap penyelenggaraan layanan Posbakum serta keterlibatan peneliti dalam proses pelayanan bantuan hukum, khususnya dalam penanganan perkara permohonan penyeragaman dan pembetulan nama. Di samping itu, data primer juga diperoleh dari pengalaman empiris peneliti selama berinteraksi dengan para pemohon bantuan hukum di Posbakum (Moleong, 2017). Data sekunder didapatkan lewat studi kepustakaan yang mencakup regulasi perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik riset (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2019). Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung alur pelayanan Posbakum, ragam perkara yang ditangani, serta interaksi antara petugas dan pemohon. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelayanan Posbakum, seperti format permohonan dan papan informasi layanan. Sementara itu, studi kepustakaan dimanfaatkan untuk mendapatkan landasan teoritis dan normatif yang menunjang analisis penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis data dalam riset ini dilaksanakan secara kualitatif, yakni dengan mengolah dan menginterpretasi data yang diperoleh dari lapangan dan bahan hukum secara deskriptif (Moleong, 2017). Data empiris yang didapatkan dari observasi dianalisis dengan cara dikomparasikan dengan ketentuan normatif yang mengatur bantuan hukum dan layanan Posbakum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lewat layanan Posbakum oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya (Ali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Surabaya: Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Surabaya telah berjalan secara operasional sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Posbakum tersedia sebagai layanan hukum cuma-cuma bagi kalangan tidak mampu dan dioperasikan oleh lembaga bantuan hukum yang bermitra dengan pengadilan, dalam hal ini adalah LBH Legundi (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Layanan yang disediakan Posbakum meliputi konsultasi hukum, penyampaian informasi prosedur berperkara, serta bantuan penyusunan berkas hukum bagi para pemohon. Pola pelayanan ini selaras dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014). Yang menetapkan bahwa Posbakum berfungsi sebagai wadah pemberian layanan hukum awal bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan begitu, secara normatif, penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Negeri Surabaya telah mencerminkan pelaksanaan amanat UU Bantuan Hukum. Meski demikian, penerapan UU Bantuan Hukum tidak cukup diukur dari keberadaan Posbakum secara struktural saja, melainkan juga dari efektivitas pelayanan yang diberikan. Dalam praktiknya, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi petugas, ketersediaan sarana prasarana, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat yang dilayani. Hal ini sejalan dengan teori implementasi hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta masyarakat (Soekanto, 2015).

Peran Posbakum dalam Penanganan Perkara Persamaan dan Perbaikan Nama: Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa salah satu jenis perkara yang paling sering dikonsultasikan

dan ditangani melalui layanan Posbakum adalah permohonan penyeragaman nama dan pembetulan nama pada akta kelahiran. Permohonan ini biasanya diajukan oleh masyarakat yang mengalami perbedaan penulisan nama antara akta kelahiran dengan dokumen kependudukan lain, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan ijazah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap identitas seseorang apabila tidak segera diperbaiki melalui mekanisme hukum yang sah, sebagaimana prinsip kepastian hukum dalam administrasi kependudukan (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2013). Dalam konteks hukum acara perdata, permohonan penyeragaman atau pembetulan nama termasuk dalam kategori perkara voluntair, yakni permohonan yang diajukan tanpa adanya sengketa antar pihak dan bertujuan untuk memperoleh penetapan hakim. Karakteristik perkara voluntair ini telah dikenal dalam praktik peradilan perdata Indonesia (Mertokusumo, 2014). Posbakum ber diketahui berperan penting dalam membantu pemohon memahami karakteristik permohonan tersebut, termasuk menjelaskan bahwa pembetulan nama tidak dapat dilakukan secara administratif semata, melainkan harus melalui penetapan pengadilan negeri (Harahap, 2017). Berdasarkan praktik di lapangan, peran Posbakum dalam perkara penyeragaman dan pembetulan nama tidak terbatas pada pemberian konsultasi hukum, tetapi juga mencakup bantuan penyusunan draf permohonan. Petugas Posbakum membantu pemohon menyusun permohonan secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, sehingga permohonan tersebut dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan fungsi Posbakum sebagai instrumen pendampingan administratif yang mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).

Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Posbakum: Meskipun layanan Posbakum telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, hasil pengamatan menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya terkait prosedur pengajuan permohonan penyeragaman dan pembetulan nama. Rendahnya pemahaman hukum ini berimplikasi pada ketidaksiapan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses peradilan, sehingga memperlambat pelayanan hukum (Arief, 2010). Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dan jumlah petugas Posbakum juga menjadi hambatan tersendiri, terutama pada waktu tertentu ketika jumlah pemohon meningkat. Kondisi ini berdampak pada lamanya waktu tunggu pelayanan dan berpotensi mengurangi optimalisasi fungsi Posbakum sebagai sarana akses keadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bantuan hukum memerlukan dukungan sumber daya yang memadai (Friedman, 1975).

Analisis Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum: Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui layanan Posbakum oleh LBH Legundi di Pengadilan Negeri Surabaya telah berjalan secara normatif dan fungsional. Keberadaan Posbakum memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya dalam perkara administratif perdata seperti permohonan penyeragaman dan pembetulan nama (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 2011). Meski demikian, efektivitas implementasi UU Bantuan Hukum masih memerlukan peningkatan, terutama melalui penguatan literasi hukum masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan sumber daya manusia pendukung layanan Posbakum. Dengan demikian, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana formal kebijakan bantuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan (Rahardjo, 2009).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum oleh LBH Legundi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Posbakum secara nyata memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, khususnya dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan penyusunan dokumen hukum. Secara empiris, layanan Posbakum menunjukkan peran yang signifikan dalam menangani perkara-perkara perdata yang bersifat voluntair, terutama permohonan persamaan nama dan perbaikan nama pada akta kelahiran. Perkara jenis ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum identitas seseorang. Melalui pendampingan Posbakum, masyarakat dapat memahami prosedur hukum yang harus ditempuh serta memperoleh bantuan teknis dalam menyusun permohonan yang sesuai dengan hukum acara perdata. Namun demikian, efektivitas implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum melalui Posbakum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya jumlah pemohon dibandingkan dengan kapasitas petugas Posbakum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara memadai, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek struktural dan kultural agar tujuan pemberian bantuan hukum dapat tercapai secara optimal.

## SARAN

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur permohonan persamaan dan perbaikan nama pada dokumen kependudukan. Upaya ini penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka dapat mempersiapkan dokumen dan memahami proses hukum secara lebih baik sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan.

Pengadilan Negeri Surabaya bersama lembaga penyedia bantuan hukum perlu memperkuat sarana dan prasarana Posbakum, termasuk penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi petugas Posbakum. Langkah ini diperlukan untuk mengimbangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Bagi penelitian yang akan datang, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas Posbakum di berbagai pengadilan dengan pendekatan komparatif. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice*. Giuffrè.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum*.

- 
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana .
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. (2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. (2011).